



## PROSES PEMBENTUKAN KONFRIMITAS DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KOTA TANJUNGPINANG

**Herdanii Venny, Arieta Siti, Suryaningsih**

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email: herdaniivenny@gmail.com, arietasiti@umrah.ac.id, suryaningsih@umrah.ac.id

### ABSTRAK

**Latar Belakang :** Anak yang mendapat hukuman penjara dan telah mendapatkan bebas bersyarat akan dikembalikan ke orang tua dan kembali lagi ke masyarakat. Sehingga kembalinya anak berhadapan dengan hukum mengalami penyesuaian terhadap lingkungan dan teman sebaya.

**Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pembentukan konformitas dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Kota Tanjungpinang.

**Metode:** Metode dalam penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif . Pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dokumentasi.

**Hasil:** Hasil penelitian proses ketaatan anak terbiasa melakukan sholat 5 waktu karena saat berada di penjara jika tidak melaksanakan sholat akan mendapatkan saksi melalui tekanan tersebut anak menjadi taat. Anak juga melakukan kesepakatan dengan cara metaati aturan batasan keluar malam. Melalui proses memilih untuk melanjutkan pendidikan, mengikuti kegiatan sosial dan memilih untuk bekerja. Bentuk kekompakan yang dilakukan anak berhadapan dengan hukum (ABH) setelah kembali ke masyarakat dengan cara membantu anggota keluarga dalam mengajar, yang mana lama-kelamaan masyarakat sekitar percaya bahwa anak berhadapan dengan hukum (ABH) dapat memberikan perubahan baru, masyarakat sekitar mulai meminta kepada ABH untuk mengajarkan anak-anaknya juga. Informasional yang dilakukan oleh pendamping kemasyarakatan (PK) dalam memberikan Informasi kepada masyarakat bahwa penanaman nilai-nilai sangat perlu di pertegas untuk meminimalisirkan tindak kriminal yang dilakukan.

**Kesimpulan:** Melalui proses memilih untuk melanjutkan pendidikan, mengikuti kegiatan sosial dan memilih untuk bekerja. Bentuk kekompakan yang dilakukan anak berhadapan dengan hukum (ABH) setelah kembali ke masyarakat dengan cara membantu anggota keluarga dalam mengajar, yang mana lama-kelamaan masyarakat sekitar percaya bahwa anak berhadapan dengan hukum (ABH) dapat memberikan perubahan baru, masyarakat sekitar

**Kata kunci:**  
Konformitas,  
Penyimpangan,  
Kriminalitas,

mulai meminta kepada ABH untuk mengajarkan anak-anaknya juga. Informasional yang dilakukan oleh pendamping kemasyarakatan (PK) dalam memberikan Informasi kepada masyarakat bahwa penanaman nilai-nilai sangat perlu di pertegas untuk meminimalisirkan tindak kriminal yang dilakukan

**ABSTRACT**

**Keywords:**  
Conformity,  
Deviations,  
Criminality

**Background:** *Children who are sentenced to prison and have been released on parole will be returned to their parents and returned to society. So that the return of children facing the law to experience adjustments to the environment and peers.*

**Purpose:** *The purpose of this study is to find out how the formation of conformity in child assistance vis-à-vis the law in Tanjungpinang City.*

**Method:** *Methods in research with a qualitative descriptive approach. Data collection used observation, interviews, documentation.*

**Results:** *The results of the study of the process of obedience of children are accustomed to praying 5 times because when they are in prison if they do not perform prayers will get witnesses through this pressure the child becomes obedient. The child also deals with the rules of limiting night outs. Through the process of choosing to continue education, participate in social activities and choose to work. The form of cohesiveness carried out by children facing the law (ABH) after returning to society by helping family members in teaching, which over time the surrounding community believes that children facing the law (ABH) can provide new changes, the surrounding community begins to ask ABH to teach their children as well. Informational carried out by community assistance (PK) in providing information to the community that the cultivation of values really needs to be emphasized to minimize criminal acts committed*

**Conclusion:** *Through the process of choosing to continue education, participate in social activities and choose to work. The form of cohesiveness carried out by children facing the law (ABH) after returning to society by helping family members in teaching, which over time the surrounding community believes that children facing the law (ABH) can provide new changes, the surrounding community begins to ask ABH to teach their children as well. Informational carried out by community assistance (PK) in providing information to the community that the cultivation of values really needs to be emphasized to minimize criminal acts committed*

**PENDAHULUAN**

Konformitas merupakan kesesuaian tindakan dalam mematuhi acuan norma dan menerimanya ataupun peraturan-peraturan suatu golongan yang memberikan aturan mengenai cara seseorang bertingkah laku. Konformitas merupakan pergantian tindakan agar dapat menyesuaikan bersama golongan yang dianutnya (Andriani, Simatupang, & Riza, 2021). Dalam masyarakat, segala tindakan manusia dibatasi oleh aturan atau norma untuk bertindak sesuai dengan apa yang dianggap baik oleh masyarakat (Hardiyanti, Wahyuni, & Elsera, 2020). Dalam bukunya Patologi Sosial, Kartini Kartono menjelaskan bahwa norma adalah kaidah, kaidah aturan, aturan yang diterima sepenuhnya oleh

masyarakat untuk mengatur kehidupan dan perilaku sehari-hari agar hidup aman, yang digambarkan sebagai tolok ukur (Kartono, 2008).

Dalam suatu tatanan sosial terdapat agen-agen sosialisasi yang mengontrol perilaku individu dalam masyarakat. Hal ini mencakup keluarga, sekolah, kelompok bermain, dan media massa (Widiyono, 2023). Keseluruhan dari adanya agen sosial dalam masyarakat di tujukan sebagai pembentuk kepribadian individu. Sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik akan menghasilkan perilaku menyimpang. Akibat dari perilaku menyimpang individu atau kelompok melakukan pelanggaran (Syaid, 2020). Perspektif normatif berpendapat bahwa perilaku menyimpang mencakup segala jenis pola perilaku individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat (Cohen, 1992). James W Van de Zanden mengatakan dalam buku sosiologi suatu pengantar (2010) perilaku menyimpang adalah perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dan dianggap tercela dan diluar batas toleransi (Soekanto, 2007)

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan menjadi garden terdepan dalam pembangunan. Dalam masyarakat, anak merupakan individu yang mulai berkembang dan terlibat dengan lingkungan sosialnya, seperti keluarga dan masyarakat. Sebagai individu yang sedang berkembang perilaku anak tidak hanya melakukan perilaku yang baik tetapi anak juga bisa melakukan perilaku menyimpang (Syaid, 2020).

Perilaku anak dianggap menyimpang karena melanggar norma sosial, aturan, atau kebiasaan (Sulaiman, 2012). Anak yang melakukan kejahatan dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal meliputi rendahnya pengendalian diri, dan faktor eksternal berupa kondisi perekonomian yang buruk, perilaku kekerasan, ketidakpedulian keluarga, dan penanaman nilai keagamaan (Karlina, 2020). Anak-anak dalam keluarga yang dilanda konflik mengalami pengasuhan yang tidak memadai. Kurangnya kasih sayang orang tua merupakan faktor yang berkontribusi signifikan terhadap maraknya kekerasan terhadap anak di masyarakat. Kebanyakan anak yang menunjukkan perilaku menyimpang dilahirkan dalam keluarga yang tidak harmonis. Mulai dari keluarga broken home atau menjadi anak yatim piatu (Syaid, 2020). Para sosiolog menjelaskan bahwa pergaulan bebas remaja merupakan gejala patologis sosial yang timbul akibat pengabaian sosial sehingga berujung pada munculnya tingkah laku yang tidak normal. Anak-anak yang putus sekolah seringkali menimbulkan munculnya permasalahan sosial seperti perilaku menyimpang. Anak memiliki pemikiran yang belum stabil dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan teman pergaulan. Banyaknya waktu luang yang dimiliki generasi muda yang putus sekolah menyebabkan munculnya permasalahan sosial seperti perilaku menyimpang.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak antara lain pencurian, pelecehan seksual, dan perkelahian. Anak yang melakukan kejahatan pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan tindakannya. Kejahatan yang dilakukan anak disertai unsur-unsur gampang terpengaruh dan rentan dalam melakukan hal perilaku menyimpang (Kartono, 2008). Untuk menghindari dari perilaku menyimpang maka anak harus memilih komunitas yang positif. Tetapi dalam berinteraksi seorang anak juga ada yang mengikuti komunitas negatif. Biasanya komunitas yang negatif menghasilkan perilaku kejahatan. Anak berhadapan dengan hukum atau (ABH) adalah anak berumur 12 sampai 18 tahun. Anak-anak yang bermasalah secara hukum dikirim ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak

(LPKA) atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), bergantung pada keputusan akhir pengadilan. Sementara itu, pembimbing masyarakat yang dipekerjakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memberikan bimbingan kepada warga binaan di luar lapas.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sangat penting dalam pembinaan narapidana, termasuk anak di bawah umur yang dibebaskan bersyarat. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan masa hukumannya di luar LPKA atau lembaga pemasyarakatan merupakan tujuan dari pembebasan bersyarat, terutama bila anak telah menyelesaikan sekurang-kurangnya dua pertiga masa pembinaan. Pembebasan bersyarat akan diberikan kepada anak-anak yang telah menyelesaikan dua pertiga dari hukuman yang ditugaskan kepada mereka. Program ini dapat mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk membimbing anak menuju perubahan positif. BAPAS biasanya menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak-anak yang ditahan. Mereka dapat melanjutkan pendidikan formal atau non-formal untuk memastikan bahwa mereka tetap terlibat dalam kegiatan edukasi

Kunjungan keluarga dan konseling bagi anak-anak yang ditahan untuk tetap terhubung dengan keluarga mereka. BAPAS dapat menyelenggarakan kunjungan keluarga dan menyediakan layanan konseling untuk mendukung pemulihan anak dan hubungan keluarga. Tujuan utama dari konformitas anak di BAPAS adalah untuk mempersiapkan anak-anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan cara yang positif. Ini melibatkan upaya untuk membimbing mereka kembali ke kehidupan normal setelah menjalani sanksi atau program rehabilitasi. berhadapan dengan hukum di Tanjungpinang dari tahun 2022-2023 berjumlah 39 anak yang terdiri dari kasus yang berbeda-beda. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak laki-laki sebanyak 36 dan anak perempuan sebanyak 3 orang. Jenis kasus yang dilakukan yaitu persetubuhan, narkoba, pencurian, penganiayaan, lakalantas, dan ITE.

Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari 9 rukun warga dan 43 rukun tetangga. Dengan luas wilayah 10.50 KM2. Berdasarkan data dari kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang pada tahun 2018 adalah 16.288 jiwa dengan jumlah 4.701 kepala keluarga.

Nama Tanjung Unggat di catat dalam kitab sejarah seperti Tuhfat al-Nafis karya Raja Ali Haji, Hikayat Negri Johor, dan Hikayat Johor serta Pahang yang di tulis pada abad ke-19 yang berasal dari kebudayaan melayu riau. Sebagai pemukiman yang padat kelurahan Tanjung. Mayoritas masyarakat kelurahan Tanjung Unggat merupakan suku melayu dan mayoritas pemeluk agama Islam. Namun tak sedikit pula pendatang dari berbagai tempat yang menjadi penduduk dikelurahan Tanjung Unggat, seperti dari etnis Tionghoa dan berbagai suku lainnya seperti jawa, Minangkabau, Sunda, Bugis dan Batak. Berdasarkan wawancara informan dari tahun 1987 masyarakat kelurahan Tanjung Unggat dikenal dengan simbol sebagai besarnya perilaku menyimpang dan permasalahan kriminalitas baik itu pada anak, remaja maupun orang dewasa hingga sekarang ini. Perilaku menyimpang pencurian misalnya, pencurian yang dilakukan oleh anak sangat sering terjadi, hal tersebut dapat diketahui dengan banyaknya kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan wilayah Tanjung Unggat. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan tidak hanya karena kejahatan yang

dilakukan sangat merugikan si korban tetapi juga bagi pelaku pencurian oleh anak-anak terhadap anak tersebut karena dapat dikenakan sanksi hukum karena perbuatannya tersebut.

Tindak kriminal anak yang mendapatkan bebas bersyarat dan bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Unggat yakni berjumlah 5 dengan kasus yang dilakukan setiap anak berbeda-beda. 2 anak laki-laki melakukan tindak pencurian, 1 anak laki-laki melakukan tindakan persetubuhan, 1 anak laki-laki tindakan narkotika, 1 anak perempuan tindakan persetubuhan. Anak yang mendapat hukuman penjara dan telah mendapatkan bebas bersyarat akan dikembalikan ke orang tua dan kembali lagi ke masyarakat. Sehingga kembalinya anak berhadapan dengan hukum mengalami penyesuaian terhadap lingkungan dan teman sebaya. Dengan kembalinya anak di masyarakat maka terbentuknya konformitas yang sudah di dapatkan anak pada masa pembinaan dan pendampingan di LPKA dan BAPAS. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Bagaimana Proses Pembentukan Konformitas Dalam Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Tanjungpinang.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Dalam pendekatan deskriptif kualitatif, analisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dalam bentuk teks, gambar memberikan gambaran atau gambaran tentang situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk naratif (Sugiyono, 2020). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono, (2020) data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari peneliti tanpa melalui perantara. Dalam hal ini peneliti menerima data secara langsung, secara lisan atau tertulis. Sumber data primer diidentifikasi peneliti melalui wawancara langsung dengan informan penelitian yaitu pembimbing kemasyarakatan mengenai proses pembentukan konformitas dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Tanjungpinang. Data sekunder dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku, jurnal yang relevan dengan penelitian proses pendampingan anak berhadapan dengan hukum dan data dari Balai Pemasyarakatan mengenai jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Tanjungpinang dan di Kelurahan Tanjung Unggat mengenai jumlah penduduk. Dalam penelitian ini berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data terkait dengan nama penelitian yang diteliti (Sugiyono, 2013). Observasi yang dilakukan mengenai kegiatan sosial anak berhadapan dengan hukum yaitu kegiatan mengajar di Yayasan Hidayatallah yang berada Jl. Matador yang dilaksanakan setiap Selasa jam 10.00 WIB selama anak dinyatakan bebas bersyarat. Wawancara merupakan teknik yang digunakan sebagai pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono, 2020). Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara wawancara semi-terstruktur. Dengan menggunakan data set. Dokumentasi adalah suatu cara memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, diagram tertulis dan gambar dalam bentuk laporan dan informasi yang dapat menunjang penelitian (Sugiyono, 2020). Dokumentasi dalam penelitian ini peneliti ini berupa foto mengenai kegiatan anak berhadapan dengan hukum. Teknik analisis data yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Merton mendefinisikan kebudayaan sebagai serangkaian nilai normatif teratur yang mengendalikan perilaku yang diberlakukan sama kepada seluruh anggota masyarakat atau kelompok tertentu dan struktur sosial sebagai serangkaian hubungan sosial teratur yang mempengaruhi anggota masyarakat atau kelompok tertentu dengan satu atau lain cara. Anomi terjadi ketika terdapat disjungsi akut antara norma-norma dan tujuan kultural yang terstruktur secara sosial dengan kemampuan anggota kelompok untuk bertindak menurut norma dan tujuan tersebut. Jadi, karena posisi mereka dalam struktur sosial masyarakat, beberapa orang tidak mampu bertindak menurut nilai-nilai normatif. Kebudayaan menghendaki adanya beberapa jenis perilaku yang dicegah oleh struktur sosial (Ritzer & Goodman, 2008).

Robert K. Merton mendefinisikan anomie sebagai kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial bersama dan cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, individu yang mengalami anomie akan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama dari suatu masyarakat tertentu namun tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan sah karena keterbatasan sosial. Akibatnya, individu itu akan memperlihatkan perilaku menyimpang untuk memuaskan dirinya sendiri (Ritzer & Goodman, 2008)

Robert K. Merton, seorang sosiolog yang menjelaskan bagaimana konformitas dan penyimpangan hidup berdampingan dalam suatu masyarakat. Menurut Merton, masyarakat mempunyai tujuan yang ditetapkan secara budaya dan cara yang dapat diterima untuk mencapainya. Orang-orang dalam masyarakat diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan tujuan dan sarana ini. Namun, tidak semua orang mempunyai akses yang sama terhadap cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, sehingga menimbulkan ketegangan dan, selanjutnya, penyimpangan. Ahli sosiologi mengklasifikasikan penyimpangan sebagai perilaku sosial, yaitu tingkah laku yang dipelajari dalam kelompok masyarakat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia itu hidup secara berkelompok dan tergantung pada manusia yang lain (Ritzer & Goodman, 2008).

Merton mengidentifikasi lima cara adaptasi yang dilakukan individu dalam menanggapi ketegangan antara tujuan budaya dan cara untuk mencapainya. Cara adaptasi ini meliputi konformitas, inovasi, ritualisme, retreatism, dan rebellion. Masing-masing cara ini mewakili cara individu merespons tekanan yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan perpaduan antara konformitas dan penyimpangan dalam masyarakat.

Konformitas merupakan cara penyesuaian diri pada individu dimana individu menerima baik tujuan budaya maupun cara yang sah untuk mencapainya. Misalnya, pada anak tempat tinggalnya mempunyai batas aturan pulang malam pukul 23:00 WIB untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mana jika peraturan itu dilanggar dapat membahayakan anak tersebut. Anak tersebut menerima peraturan yang diberikan demi keselamatan dirinya (Mardison, 2016).

Kategori pembentuk konformitas menurut David G. Myers yaitu; normatif, kesapakan, ketaatan, kekompakan, dan informasional (Nasution, 2019). Pertama normatif penyesuaian diri dengan keinginan atau harapan orang lain untuk mendapatkan penerimaan. Dalam pengaruh ini individu berusaha untuk mematuhi standar norma yang ada didalam kelompok. Apabila norma dilanggar, maka efeknya adalah penolakan maupun pengasingan oleh kelompok pada individu. Pertama penyesuaian diri (konformitas) apabila penyesuaian diri yang tepat dapat meningkatkan konformitas. Hal ini dikatakan terjadi ketika seseorang merasa nyaman mengakui dirinya sebagai anggota kelompok yang berbeda, semakin sakit pula individu tersebut menerima kritik dari anggota kelompok lainnya (Myers, 2012). Kelompok yang penolakan salah satu anggotanya untuk dicap menyimpang menyebabkan kelompok secara keseluruhan menjadi lebih konformis. Penyimpangan membawa risiko penolakan. Orang-orang yang lebih fokus pada suatu

kelompok lebih takut ditolak dan cenderung tidak berselisih paham dengan kelompok secara keseluruhan.

Kedua, kesepakatan, kelompok yang dihasilkan mendapat tekanan yang kuat, sehingga generasi muda harus setia dan menyelaraskan pendapatnya dengan pendapat kelompok. Persetujuan juga berarti seseorang setuju setuju dengan kelompok. Setiap orang berada di bawah tekanan yang sangat besar untuk mematuhi ketika dihadapkan pada keputusan kelompok dengan suara bulat. Alasan selanjutnya mengapa beberapa anak mencoba menyesuaikan diri dengan keyakinan kelompoknya adalah karena mereka takut bergabung dengan kelompok lain dan dikucilkan (Myers, 2012).

Perbedaan pendapat mengurangi kepercayaan terhadap mayoritas, meskipun mereka yang berbeda pendapat sebenarnya kurang kompeten dibandingkan anggota mayoritas lainnya. Ketika seseorang mempercayai suatu kelompok, hal itu mengurangi ketergantungan orang tersebut terhadap kelompok tersebut sebagai suatu konsensus. Ketika terdapat kesamaan pendapat dalam suatu kelompok, konformitas menurun ketika seseorang berbeda pendapat dengan anggota kelompok lainnya. Ketika orang-orang yang berbeda pendapat datang, hal itu menunjukkan adanya perbedaan dan mengurangi kesepakatan kelompok. Oleh karena itu, semakin besar kesamaan antar kelompok, semakin baik kecocokannya.

Konformitas terwujud karena adanya ketaatan. Tiga kesesuaian dicapai melalui kepatuhan. Ketaatan biasanya dilakukan melalui tekanan atau hukuman, dan dengan menyesuaikan diri dengan harapan orang lain. Salah satu cara untuk menciptakan kepatuhan adalah dengan memperkuat perilaku yang diinginkan melalui tekanan dan hukuman. Hal ini akan menghasilkan ketaatan yang lebih besar. Ini semua merupakan motivasi utama untuk mengubah perilaku seseorang (Myers, 2012).

Keempat kekompakan yang tinggi dapat menimbulkan tingkat konformitas yang tinggi. Alasannya adalah apabila individu merasa dekat dengan anggota kelompok lain, akan menyenangkan bagi individu tersebut untuk mengakuinya, dan semakin menyakitkan apabila anggota kelompok mencelanya. Kemungkinan untuk menyesuaikan diri akan semakin besar, apabila individu mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi anggota sebuah kelompok tertentu (Myers, 2012).

Kelima konformitas tersebut terbentuk berdasarkan kondisi informasi. Informasional adalah penyesuaian individu atau keinginan individu untuk berpikiran sama sebagai akibat dari mengadopsi asumsi pemikiran kelompok atau mengadopsi keyakinan bahwa informasi dari kelompok lebih kaya daripada informasi pribadi.

### **Perwujudnya Konformitas Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Kesesuaian pada suatu kelompok dapat menimbulkan suatu perilaku tertentu pada diri seseorang, dan perilaku tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Perilaku negatif yang dapat diakibatkan oleh konformitas adalah perilaku agresif seperti membuat kerusakan dan perkelahian. Kekuatan pengaruh kelompok mempengaruhi perilaku anak dan sifat konformis. Terkait dengan perilaku agresif, anak dengan tingkat penyesuaian diri yang tinggi lebih besar kemungkinannya untuk melakukan perilaku agresif, sedangkan anak dengan tingkat penyesuaian diri yang rendah juga cenderung tidak melakukan perilaku agresif. Penyesuaian diri merupakan cara anak berhadapan hukum mengikuti tujuan dan cara yang ditentukan oleh masyarakat. Anak berhadapan hukum mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada didalam masyarakat agar diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat (Myers, 2012). Anak yang ingin menyesuaikan diri ke dalam masyarakat maka harus mengikuti cara yang telah ditentukan oleh masyarakat. Anak melakukan perubahan yang berasal dari dirinya sendiri untuk menyesuaikan dengan masyarakat, Klien Anak juga harus berbuat baik dan tidak boleh melakukan kesalahan kembali.

Terdapat beberapa cara yang dilakukan anak berhadapan dengan hukum agar dapat menyesuaikan diri sesuai nilai positif yang diterapkan di masyarakat. Proses anak melakukan konformitas diantaranya menutup aurat, memilih untuk melanjutkan pendidikan mengikuti kegiatan sosial, memilih untuk bekerja.

1. Melalui Cara Berpakaian Menutup Aurat.

Berikut wawancara anak bernama Sumi 16 tahun: “selama saya kembali ke lingkungan tempat tinggal saya mulai mau meyapa tetangga, di lapas itu diajarkan kak tentang perilaku budi pekerti jadi saya mulai terbiasa menerapkannya. Yang awalnya saya tidak berjilbab saya mulai memakai jilbab saat keluar rumah agar saya menghindari stigma yang diberikan tetangga-tetangga”

Melalui cara berpakaian menutup aurat saat keluar rumah. Jika dianalisis maka hal ini termasuk dalam bentuk penyesuaian konformitas. Konformitas merupakan cara menyesuaikan diri seseorang dengan melakukan perubahan dengan mengikuti tujuan dan cara yang sudah ditentukan oleh masyarakat agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat. Hal yang dilakukan anak berhadapan dengan hukum dalam proses penyesuaian dengan kehidupan sosial masyarakat berupa berpakaian tertutup saat keluar rumah agar mereka tidak dipandang memiliki perilaku menyimpang karena mantan pekerja malam.

2. Memilih Untuk Melanjutkan Pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dari klien anak bernama Geo yang berusia 15 tahun sebagai berikut:

“selama saya menjadi klien dari bapak banyak kegiatan-kegiatan yang masih kami lakukan walaupun gak berada di dalam penjara lagi, kegiatan yang dilakukan dari dinas sosial yang di dampingi sama pak dika sebagai pembimbing saya itu sharing mengenai pentingnya pendidikan kegiatan sharing itu juga dari forum anak kepri disebutkan itu FORARI kak, saya selalu mengikuti kegiatan yang di bentuk ini walaupun pernah melakukan perbuatan yang salah kak tapi ada juga keinginan saya untuk mengubah perilaku buruk ini, masa hukuman saya selesai saya juga akan melanjutkan sekolah lah kak, karena kemarin sempat putus sekolah pak dika juga udah membantu persyaratan-persyaratannya kak. Memang tidak mudah untuk selalu hadir disetiap kegiatan yang dilakukan ini tapi saya harus menjalani walaupun sedikit ada paksaan.”

Konformitas merupakan cara individu untuk melakukan perubahan yang berasal dari dirinya sendiri dengan mengikuti tujuan dan cara yang sudah ditentukan oleh masyarakat agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat maka hal ini termasuk dalam bentuk proses konformitas. Konformitas yang dilakukan anak berhadapan dengan hukum dengan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh FORARI dan adanya keinginan untuk melanjutkan pendidikan merupakan proses yang dilakukan anak perubahan dengan mengikuti tujuan dan cara yang sudah ditentukan oleh masyarakat agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat.

3. Mengikuti Kegiatan Sosial. Anak berhadapan hukum setelah mendapat bebas bersyarat tetap menjalankan bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang (BAPAS). Anak yang bertempat tinggal di Jl. Usman Harun mendatangi salah satu Yayasan Hidayatullah yang berada di Jl. Matador di dampingi pembimbing kemasyarakatan (PK). Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh pegawai BAPAS Bapak Andika: “seperti saya katakan tadi ven anak yang kami bimbing itu mengikuti kegiatan yang dilakukan selama hari Selasa, kegiatannya juga sama seperti pendidikan moral, dan keterampilan dimana bertujuan untuk masa depan saat mereka dewasa nanti, pasti supaya mereka tidak kembali lagi mengulangi perbuatannya”

Melalui proses anak mengikuti kegiatan sosial maka konformitas akan terbentuk. Masyarakat sekitar dapat melihat adanya perubahan nilai positif pada anak berhadapan dengan hukum. Konformitas yang dikatakan oleh Robert K. Merton yaitu adanya perubahan individu untuk menerapkan nilai-nilai pada masyarakat. Nilai positif yang di berikan oleh anak setelah keluar dari masa pembinaannya di penjara dimana anak mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan adalah perantara untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) memperbaiki perilaku yang tidak sesuai norma menjadi baik.

Kembalinya anak ke masyarakat dengan melakukan hal-hal positif seperti berpartisipasi aktif dalam kegiatan mengajar di PAUD. Kegiatan kunjungan ke PAUD merupakan kegiatan yang rutin diadakan setiap minggunya. Adanya kegiatan rutin seminggu sekali yang dilakukan yang mana anak berhadapan dengan hukum ini diminta untuk mengajarkan baca tulis hitung kepada anak-anak usia dini agar dapat diterima dengan lingkungan masyarakat.

Dengan kegiatan rutin kunjungan ke PAUD menjadi media untuk anak berhadapan dengan hukum agar dapat menyesuaikan nilai-nilai dengan lingkungan masyarakat. Anak berhadapan dengan hukum menjadi lebih aktif setelah bebas dari penjara. Hal ini dilakukan anak agar masyarakat dapat melihat bahwa Anak Berhadapan Hukum (ABH) dapat berubah.

Berikut hasil wawancara dari Bapak Suriadi sebagai pembimbing klien anak: “pembimbingan yang di berikan bentuknya bermacam-macam, mulai dari pemberian pembimbingan dari segi agama, keterampilan sampai pada pembimbingan kepribadian. Pembimbingan ini diberikan bertujuan untuk mengubah klien anak menjadi lebih baik, bertanggung jawab, untuk tidak mengulangi kejahatan”

Anak menjadi lebih aktif mengikuti kegiatan setelah bebas dari penjara. Hal ini dilakukan anak agar masyarakat dapat melihat bahwa anak dapat berubah menjadi individu yang baik sehingga masyarakat bisa menerima mereka kembali. Anak melakukan hal-hal positif seperti berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilakukan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpinang salah satunya kunjungan ke panti sosial.

4. Memilih Untuk Bekerja. Adanya perubahan perilaku yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum dengan memilih untuk mencari uang merupakan bentuk terwujudnya konformitas. Berikut hasil wawancara peneliti dengan anak bernama Adam (nama disamarkan) 16 tahun dengan kasus narkotika:

“setelah kurang lebih 1 tahun aku di penjara, aku mendapatkan bekal keterampilan. Di lepas aku diajarkan membuat tas dari karung hasilnya nanti dijual dan kami juga mendapatkan komisi 10%, selepas aku dari penjara ini aku memilih untuk mencari pekerjaan aja jadi gak membenai mak bapak aku lagi, 3 bulan dari penjara aku dapat panggilan kerja di rumah makan”

Tambahan wawancara oleh informan Bapak Suriadi selaku pembimbing kemasyarakatan pada anak:

“jadi memang betul dek, rata-rata anak yang melakukan kasus tindak kriminal memiliki ekonomi dari orang tua yang rendah maaf bisa di kategorikan kurang mampu. Khususnya untuk kasus anak yang mencuri ini ya di bilang pengawasan dari orang tua anak-anak ini kurang, ada juga yang melakukan pencurian itu karena ajakan dari temen terdekatnya setelah mereka mendapat bebas bersyarat dan kembali lagi ke masyarakat kami tetap memberikan pengawasan dek. Mereka wajib lapor ke pembimbing kemasyarakatannya masing-masing, dari bapak sendiri juga mengadakan kegiatan yang tujuan memperbaiki nilai dan norma yang di bangun oleh masyarakat. anak yang melakukan pencurian bahkan ada yang 2-3 kali masuk ke penjara karena masih terpengaruh dari lingkungan pertemanan saat mereka kembali ke masyarakat. Sebagai

pembimbing klien anak kami juga harus sangat tegas memberikan aturan jika mereka tidak melaksanakannya. Aturan yang kami buat bekerja sama dengan dinas sosial, anak harus mengikuti kegiatan penambahan keterampilan yang dilaksanakan di dinas sosial”

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap tersangka kejahatan asusila terjadi karena pengaruh lingkungan sosial dan teman sebaya, anak tersebut menyebutkan bahwa teman-temannya yang bekerja di tempat hiburan malam memiliki gaya hidup yang berbeda, rata-rata putus sekolah, dan memilih bekerja di tempat karaoke.

Anak-anak sangat mudah untuk di pengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Apalagi untuk anak yang masih di nyatakan bebas bersyarat, mereka rentan sekali untuk melakukan perbuatan kriminal jika lebih banyak bergaul dengan teman-teman yang memberikan efek buruk untuk dirinya. Konformitas adalah proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Selama proses penyesuaian itu maka antara satu individu dengan individu yang lainnya yang ada dalam komunitas tersebut akan terjadi saling keterpengaruhan.

Pada tekanan sosial yang dialami anak-anak di BAPAS dari sesama mereka yang mungkin mengharapkan konformitas terhadap norma-norma tertentu di dalam lembaga. Faktor-faktor seperti hierarki kekuasaan, dinamika kelompok, dan upaya untuk menghindari konflik dapat menjadi aspek penting dalam pemahaman konformitas normatif di antara anak-anak tersebut. Dampak lingkungan sosial untuk membentuk perilaku anak berhadapan dengan hukum lingkungan sosial sangat berpengaruh. Balai Pemasarakatan sebagai pendamping terhadap pembentukan karakter anak dapat memainkan peran dalam membentuk perilaku anak-anak. Konformitas adalah norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat mempengaruhi cara anak-anak berinteraksi satu sama lain, serta bagaimana perilaku konformitas dapat berkembang sebagai respons terhadap lingkungan tersebut.

Penjelasan selanjutnya disampaikan sampaikan oleh Klien anak Fahmi (15 tahun): “dalam penjara kami dibuatkan peraturan yang ketat bagi kak. setiap pagi kami wajib bangun jam 5 untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah kak, sore nya kami ada kegiatan kerja bakti juga kak, terus kak bagi yang tidak melaksanakan kami di kasih hukuman membersihkan toilet selama 1 minggu hukumannya di pantau kak sama ibu yang jaga penjara, saya pernah waktu itu diam-diam tidak ikut kegiatan kerja bakti dan ketahuan dengan petugasnya jadi saya di beri hukuman. Setelah keluar dari penjara yang awalnya sholat saya bolong-bolong menjadi 5 waktu, kegiatan yang di damping petugas pembimbing kemasyarakatan dilakukan setiap hari Jum’at jam 11.00 mendekati waktu sholat Jum’at kalau di sekolah semacam ROHIS gitu kak”

Adanya tekanan sosial atau hukuman yang diberikan dari petugas balai pemsarakatan membuat anak menjadi taat seperti yang di katakan oleh anak tersebut. Ketaatan yang dilakukan anak berhadapan dengan hukum yaitu yang mana pada kasus tersebut jika anak tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah bagi yang beragama Islam maka mereka menerima hukuman atau ganjaran membersihkan toilet karna ada nya ketaatan yang di lakukan oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai wadah untuk memperbaiki kualitas moral anak membuat anak menjadi perilaku yang lebih baik.

Dalam memberikan informasi kepada masyarakat sekitar Tanjungpinang. Pembimbing masyarakat (PK) menginformasikan melalui media radio. Kami berupaya menginformasikan untuk orang tua yang mempunyai anak lebih ekstra dalam penanaman nilai-nilai yang positif. Orang tua harus sedikit memberi tekanan jika anak bergabung bersama kelompok yang negatif.

### **KESIMPULAN**

Konformitas dan penyimpangan hidup berdampingan dalam suatu masyarakat. Menurut Merton, masyarakat mempunyai tujuan yang ditetapkan secara budaya dan cara yang dapat diterima untuk mencapainya. Orang-orang dalam masyarakat diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan tujuan dan sarana ini. Jadi konformitas adalah cara masyarakat menyesuaikan diri di lingkungannya dengan mengindahkan kaidah-kaidah nilai yang di bentuk pada masyarakat tersebut (Sunarto, 2004).

Pada fenomena anak berhadapan dengan hukum di Tanjung Unggat, telah melakukan beberapa cara untuk conform dalam lingkungan tempat tinggal melalui proses-proses. Proses nya yaitu: anak melakukan hal normatif yang ditunjukkan dengan cara mereka sudah mulai menutup aurat, anak mengikuti lingkungan yang dominan menggunakan kerudung.

Melalui proses ketaatan anak terbiasa melakukan sholat 5 waktu karena saat berada di penjara jika tidak melaksanakan sholat akan mendapatkan saksi melalui tekanan tersebut anak menjadi taat. Anak juga melakukan kesepakatan dengan cara metaati aturan batasan keluar malam. Melalui proses memilih untuk melanjutkan pendidikan, mengikuti kegiatan sosial dan memilih untuk bekerja. Bentuk kekompakan yang dilakukan anak berhadapan dengan hukum (ABH) setelah kembali ke masyarakat dengan cara membantu anggota keluarga dalam mengajar, yang mana lama-kelamaan masyarakat sekitar percaya bahwa anak berhadapan dengan hukum (ABH) dapat memberikan perubahan baru, masyarakat sekitar mulai meminta kepada ABH untuk mengajarkan anak-anaknya juga. Informasional yang dilakukan oleh pendamping kemasyarakatan (PK) dalam memberikan Informasi kepada masyarakat bahwa penanaman nilai-nilai sangat perlu di pertegas untuk meminimalisirkan tindak kriminal yang dilakukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andriani, Eka Lala, Simatupang, Marhisar, & Riza, Wina Lova. (2021). Konformitas teman sebaya dan perilaku bullying di SMP Negeri 6 Karawang. *Psikologi Prima*, 4(1), 12–19.
- Cohen, S. Marc. (1992). *Hylomorphism and functionalism*. na.
- Hardiyanti, Mitra Eka, Wahyuni, Sri, & Elsera, Marisa. (2020). Perilaku Merokok Pada Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bintan. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(2), 596–603.
- Karlina, Lilis. (2020). Fenomena terjadinya kenakalan remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 147–158.
- Kartono, Kartini. (2008). *Patologi sosial 2: Kenakalan remaja*.
- Mardison, Safri. (2016). Konformitas teman sebaya sebagai pembentuk perilaku individu. *Jurnal Al-Taujih: Bingkai Bimbingan Dan Konseling Islami*, 2(1), 78–90.
- Myers, David G. (2012). *Psikologi sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 189–229.
- Nasution, Nurul Azmi. (2019). Hubungan Konformitas dengan Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Universitas Medan Area.
- Ritzer, George, & Goodman, Douglas J. (2008). *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir*, terjemahan Nurhadi. Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar--Ed. Baru--41*. Jakarta (ID): PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. In *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (19th ed., p. 240). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mix Methods)*(DI Sutopo (ed.). ALFABETA, CV.

- Sulaiman, Umar. (2012). Perilaku menyimpang remaja dalam perspektif sosiologi. Alauddin University Press.
- Syaid, M. Noor. (2020). Penyimpangan sosial dan Pencegahannya. Alprin.
- Widiyono, Aan. (2023). Konstruksi dan Persepsi Batik Peter L. Berger: Monograf. UNISNU PRESS.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).